

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disahkannya RUU KUHP menjadi KUHP Nasional di mana salah satu substansi baru dalam KUHP Nasional mengatur ketentuan mengenai pemaafan hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi rumusan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang mengatur pemaafan hakim dan juga membandingkan dengan mekanisme pemaafan hakim di negara lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif meneliti bahan pustaka sebagai bahan fundamental untuk diteliti dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkelindan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemaafan hakim merupakan bentuk antitesis dari KUHP Lama/*WvS* yang bersifat kaku. Namun, terdapat potensi kerancuan terkait penafsiran syarat-syarat pemaafan hakim dan belum adanya bentuk putusan yang dapat menjadi dasar pemaafan hakim saat ini. Penelitian ini membandingkan dengan dua negara, yaitu Uzbekistan dan Somalia, hasil penelitian menunjukkan pemaafan hakim di Somalia memiliki beberapa kesamaan dengan pemaafan hakim di Indonesia.

Kata kunci: KUHP Nasional, Pemaafan Hakim, RUU KUHP